



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di Daerah harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai kebutuhan Daerah guna mencapai keadilan sosial bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dan optimalisasi tugas fungsi dari Perangkat Daerah yang menjawab kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan penataan dan pembentukan Perangkat Daerah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk menampung kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah perlu disesuaikan untuk menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2). Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe C;
 - c. Inspektorat Daerah Tipe B;
 - d. Dinas Daerah; dan
 - e. Badan Daerah.
- (3). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

- o. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - p. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - q. Dinas Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; dan
 - r. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4). Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

2. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1). Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2). Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Pasal 9 dihapus.

4. Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1). Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumba Tengah dihapus.
- (2). Urusan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Oleh Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

5. BAB VII dihapus.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasla 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indoensia Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 6 Pebruari 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU



Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 6 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

UMBU EDA PAJANGU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06 / 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, yaitu daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah mampu berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, masing-masing daerah mempunyai prioritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai karakter dan potensi daerahnya. Hal ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris, di mana Daerah sama- sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya.

Pendekatan asimetris mempunyai konsekuensi logis adanya perbedaan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan dan adanya aspirasi masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan mekanisme pergantian Kepala Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam mewujudkan atau mempercepat pencapaian visi dan misi maka Kepala Daerah dapat menyusun kebijakan dengan memperkuat Kelembagaan Perangkat Daerah, sehingga diperlukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menciptakan perangkat daerah yang tepat ukuran tepat fungsi, rasional, dan proporsional. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Daerah berwenang menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba

Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Secara umum, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada Surat Rekomendasi dan Evaluasi Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor B0.061/264 /X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang pada intinya memuat materi pokok terkait penggabungan beberapa Dinas dalam satu Dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (menangani urusan PU dan Penataan Ruang dan urusan Perhubungan) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan) menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (menangani urusan PU dan Penataan Ruang dan urusan Perhubungan) dibentuk Dinas Perhubungan. Selanjutnya Penyesuaian Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (menangani urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang terakhir yaitu Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian disatukan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup

Jelas. Pasal II

Cukup Jelas.